



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT *RESCUE* ISTIMEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa mempunyai peran dalam melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa perlu ditempatkan di berbagai wilayah/tempat pariwisata;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT *RESCUE* ISTIMEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa yang selanjutnya disebut Satlinmas *Rescue* Istimewa adalah satuan tugas yang berasal dari kekuatan Satuan Perlindungan Masyarakat yang melakukan pertolongan dan pencarian terhadap korban kecelakaan dan musibah yang terjadi di lokasi wisata serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan Satlinmas *Rescue* Istimewa bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas *Rescue* Istimewa dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi penyelamatan dan pertolongan yang berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satlinmas *Rescue* Istimewa.
- (2) Satlinmas *Rescue* Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satlinmas *Rescue* Istimewa terdiri atas:
- a. Koordinator Wilayah I meliputi wilayah Pantai Sadeng, Wediombo, Siung, Jungwok, Nglambor, Timang, Watu Lawang, Nampu dan Jogan;
 - b. Koordinator Wilayah II meliputi wilayah Pantai Baron, Indrayanti, Kukup, Potunggal, Pulangsawal, Sundak, Sepanjang, Krakal, Drini, Ngrenahan, Ngrumput, Sanglen, Sadranan, Ngobaran, Gesing, Nguyahan, Seruni, Watulawang, Watu Kodok, Ngandong, Ngedan dan Kesirat;
 - c. Koordinator Wilayah III meliputi wilayah Pantai Parang Tritis, Pelangi dan Depok;
 - d. Koordinator Wilayah IV yang meliputi wilayah Pantai Samas, Kuwaru, Goa Cemara dan Baru;
 - e. Koordinator Wilayah V meliputi wilayah Pantai Glagah, Congot, Trisik, Bugel dan Mangrove;
 - f. Koordinator Wilayah VI wilayah Waduk Sermo, Kalibiru dan Pule Payung;
 - g. Koordinator Wilayah VII meliputi wilayah Desa Hargobinangun, Kinahrejo dan Turgo; dan
 - h. Bantuan Operasional merupakan personil yang selalu siap, membantu jika kejadian/musibah/bencana/kecelakaan di wilayah.
- (2) Bagan susunan organisasi Satlinmas *Rescue* Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan permohonan kepada Gubernur apabila terjadi perubahan susunan organisasi Satlinmas *Rescue* Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian kebutuhan Satlinmas *Rescue* Istimewa.

Pasal 6

Masing-masing Koordinator Wilayah dan Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. koordinator merangkap anggota;
- b. wakil koordinator merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota;
- d. bendahara merangkap anggota;
- e. koordinator lapangan merangkap anggota;
- f. kepala unit merangkap anggota;
- g. komandan regu merangkap anggota, dan
- h. anggota.

Pasal 7

- (1) Pembentukan koordinator, wakil koordinator, sekretaris, bendahara, koordinator lapangan, kepala unit, komandan regu, dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Masa jabatan koordinator, wakil koordinator, sekretaris, bendahara, koordinator lapangan, kepala unit, komandan regu, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

- (3) Penetapan jabatan koordinator, wakil koordinator, sekretaris, bendahara, koordinator lapangan, kepala unit, komandan regu, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka koordinator wilayah atau yang mewakili menyampaikan usulan perubahan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

Anggota

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Syarat Anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa meliputi:
 - a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai semangat dan jiwa relawan;
 - d. tidak melakukan perbuatan yang tercela dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. sanggup mengabdikan diri terhadap kepentingan masyarakat; dan
 - f. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa pada Koordinator Wilayah berasal dari masyarakat sekitar dalam satu wilayah Kecamatan.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 10

- (1) Calon anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa mengajukan permohonan/lamaran kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan uji kompetensi meliputi :
 - a. tes kesehatan; dan
 - b. tes kecakapan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (4) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat membentuk Tim.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 11

Anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. berusia 60 (enam puluh) tahun;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut; atau
- e. dipandang tidak cakap dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Koordinator Wilayah atau Bantuan Operasi mengusulkan calon anggota pengganti kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Ketentuan seleksi Calon anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap seleksi calon anggota pengganti Satlinmas *Rescue* Istimewa.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti Satlinmas *Rescue* Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sisa jabatan anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa yang digantikan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

- (1) Tugas dan fungsi Satlinmas *Rescue* Istimewa meliputi:
 - a. membantu penanggulangan bencana;
 - b. memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. melakukan penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban;
 - e. membantu dalam pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas *Rescue* Istimewa dapat memberikan peringatan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas tambahan kepada Satlinmas *Rescue* Istimewa terkait urusan keistimewaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Satlinmas *Rescue* Istimewa berkoordinasi dengan:

- a. aparat Pemerintahan setempat;
- b. Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Tentara Nasional Indonesia;
- d. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. komponen relawan masyarakat lainnya.

Pasal 16

- (1) Satlinmas *Rescue* Istimewa melaksanakan tugas selama 24 (dua puluh empat jam).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat terjadi bencana/musibah atau kondisi yang dipandang perlu dilakukan penjagaan penuh.

Pasal 17

- (1) Koordinator wilayah Satlinmas *Rescue* Istimewa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satlinmas *Rescue* Istimewa kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan bulanan;
 - c. laporan tri wulan;
 - d. laporan semester dan
 - e. laporan tahunan.

- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V SARANA PRASARANA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satlinmas *Rescue* Istimewa dilengkapi sarana prasarana berupa :

- a. posko;
- b. *shelter*;
- c. alat-alat penyelamatan;
- d. ambulance;
- e. sarana komunikasi;
- f. mobiler kantor; dan
- g. sarana pendukung lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap anggota Satlinmas *Rescue* Istimewa wajib menggunakan pakaian seragam dan kartu tanda anggota.
- (2) Seragam dan kartu tanda anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Satlinmas *Rescue* Istimewa menggunakan logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan pengawasan Satlinmas *Rescue* Istimewa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sarasehan;
 - b. pertemuan / rapat pembinaan;
 - c. bimbingan teknis dasar dan lanjutan;
 - d. bimbingan teknis keahlian; dan
 - e. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian operasional di lapangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Satlinmas *Rescue* Istimewa yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 4


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RESCUE ISTIMEWA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS *RESCUE* ISTIMEWA



B. SERAGAM DAN KARTU TANDA ANGGOTA

I. Pakaian seragam Harian (PSH)

1. Baju

- a. Baju lengan pendek dengan potongan formal, 2 saku dengan tutup;
- b. Warna Hijau Army (Army Green);
- c. Atribut / Tanda – tanda yang dikenakan :
 - a. Lengan Kanan : Lambang DIY
 - b. Lengan Kiri : Logo Satlinmas *Rescue* Istimewa
 - c. Atas Saku Kanan : Tulisan Nama
 - d. Atas Saku Kiri : Tulisan Satlinmas *Rescue* Istimewa
 - e. Atas Tulisan Satlinmas : Breefet
Rescue Istimewa
 - f. Atas tulisan nama : Breefet


Catatan :

- Tulisan Nama dan Satlinmas *Rescue* Istimewa warna dasar Hijau Army (Warna Baju), dengan lis (bingkai) dan tulisan warna hitam
Ukuran kotak 3 X 12 Cm, lebar bingkai dan besar huruf menyesuaikan.
2. Kaos Dalam
Kaos dalam, kaos berlengan dengan warna hijau polos.
 3. Celana
 - a. Celana panjang potongan formal; dan
 - b. Warna sama dengan baju.
 4. Ikat Pinggang
Ikat pinggang kanvas dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning polos.
 5. Sepatu
Sepatu kulit warna hitam bertali (Sepatu PDH).
 6. Kaos Kaki
Kaos kaki katun warna hitam polos.

PDH LAKI-LAKI



PDH WANITA



7. Topi


Topi warna sama dengan baju dan celana



8. Tata Cara Berpakaian

- Baju dikenakan dengan cara dimasukkan ke celana; dan
- Pakaian dikenakan secara lengkap mulai dari topi sampai dengan sepatu.

II. Pakaian Dinas Lapangan



1. Kaos Lengan Panjang

- a. Warna Oranye dengan pelindung bahu dan siku warna biru donker ;
- b. Rib lengan dan kerah berwarna biru donker;
- c. Atribut / Tanda – tanda yang dikenakan :
 - 1) Dada Kiri : Lambang Satlinmas *Rescue* Istimewa
 - 2) Sisi Belakang : Tulisan Satlinmas *Rescue* Istimewa



2. Kaos Lengan Pendek

- a. Warna Oranye; dan
- b. Rib lengan dan kerah berwarna orange.
- c. Atribut / Tanda – tanda yang dikenakan :
 - 1) Lengan Kanan : Bendera merah putih
 - 2) Lengan Kiri : Logo Jogja Istimewa
 - 3) Dada Kiri : Logo Satlinmas *Rescue* Istimewa
 - 4) Belakang : Tulisan Satlinmas *Rescue* Istimewa



3. Celana

a. Celana panjang potongan lapangan dengan 6 saku

2 saku : Sisi kiri & Kanan atas celana miring lurus

2 saku tempel : Sisi kiri & Kanan dengan tutup

2 saku : Saku dalam bertutup

belakang

b. Warna hitam / biru donker

4. Ikat Pinggang

Ikat pinggang kanvas dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning polos.

5. Sepatu

Sepatu boot kulit warna hitam (Sepatu PDL).

6. Kaos Kaki

Kaos kaki katun warna hitam polos.

7. Tata Cara Berpakaian

a. Kaos dikenakan dengan cara dimasukkan ke celana; dan

b. Pakaian dikenakan secara lengkap mulai dari topi sampai dengan sepatu.

C. LOGO SATLINMAS *RESCUE* ISTIMEWA



Logo Satuan Satlinmas *Rescue* Istimewa berupa bidang berbentuk lingkaran bergaris tepi warna kuning, dengan pita merah mengelilingi gambar tugu berwarna putih, gunung berwarna putih dan perairan berwarna biru tua dan ombak putih, Pita merah bertuliskan SATLINMAS *RESCUE* ISTIMEWA di sisi atas dan DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA di sisi bawah, sedangkan di kanan dan kiri tergambar bintang emas segi lima.

Arti Logo

1. Bidang berbentuk lingkaran melambangkan keberadaan SATLINMAS *RESCUE* ISTIMEWA merupakan kebulatan tekad pengabdian kepada masyarakat tanpa pamrih, sesuai dengan hakekat Kelinmasan adalah perlindungan masyarakat.
2. Warna kuning sebagai bingkai bidang berbentuk bulat dan tulisan SATLINMAS *RESCUE* ISTIMEWA dan DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA melambangkan kejayaan atas dasar ke suka rela dan tanpa pamrih.
3. Pita merah melambangkan kesungguhan dalam menjalankan tugas kemanusiaan sesuai dengan bidangnya.
4. Gambar tugu melambangkan keberadaan Satlinmas *Rescue* Istimewa dibawah naungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Gambar gunung melambangkan sebagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Gunung dan pegunungan sebagai salah satu bidang tugas Satlinmas *Rescue* Istimewa.
6. Gambar perairan melambangkan sebagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Lautan/Samudra dan Danau.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001